



SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SORONG,

Menimbang :

- a. bahwa berhubung Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C dipandang tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk ditinjau kembali dengan memperhatikan upaya pengendalian terhadap penambangan, agar mutu dan kelestarian sumber daya alam akan dapat dipertahankan untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dan dapat mencegah dampak negative terhadap lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969) Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 2907);
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Tata Ruang;
5. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang – undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun);
7. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
9. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Jaya Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara RI Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2997);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 – 893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendataan Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 – 442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten / Kota Madya Daerah Tingkat II;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Proses Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pernungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 8 Tahun 1995 tentang Retribusi Kebersihan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 4 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sorong;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sorong Sebagai Daerah Otonom;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG
Dan

BUAPTI SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah berserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sorong;
3. Bupati adalah Bupati Sorong;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sorong
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong;
6. Bahan Galian Golongan C adalah semua baha galian yang tidak termasuk dalam bahan galian Strategis (A) dan Golongan bahan galian Vital (B);
7. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi penyidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
8. Penyidikan Umum adalah penyidikan secara geologi umum atau geofisik di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda – tanda adanya bahan galian pada umumnya;
9. Eksplorasi adalah usaha penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian golongan serta melakukan persiapan – persiapan untuk eksploitasi;

10. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
11. Pengelolaan dan pemurnian adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur – unsur yang terdapat pada galian itu;
12. Pengangkutan adalah usaha pemindahan bahan galian dari daerah/tempat eksplorasi, eksploitasi dan atau tempat pengolahan/pemurnian;
13. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian dan atau hasil eksplorasi dan eksploitasi;
14. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki atau mengembalikan kemanfaatan tanah yang diakibatkan oleh usaha – usaha pertambangan umum;
15. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengolahan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi kebijaksanaan yang terbaharui menjamin kedinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan nilai kualitas;
16. Sungai adalah system pengairan air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengairannya oleh garis sempadan;
17. Surat izin Pertambangan Daerah adalah Izin pertambangan bahan galian golongan C yang diberikan/dikeluarkan oleh Bupati yang berisi wewenang untuk melakukan semua atau sebagian usaha pertambangan bahan galian golongan C;
18. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada wajib retribusi serta pengawasan setorannya;
19. Retribusi Pertambangan Daerah adalah Retribusi pertambangan daerah yang dikenakan kepada pemegang SIPD bahan galian golongan C yang terdiri dari iuran tetap dan iuran produksi.

BAB II JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 2

Jenis bahan galian golongan C yang dikelola di Kabupaten Sorong adalah :

- a. Batu Kapur;
- b. Andesit (batu gunung, batu kali, batu karang);
- c. Batu olahan/batu pecah, kerikil;
- d. Pasir kuarsa, darat, laut dan sungai;
- e. Pasir dan kerikil (untuk bahan bangunan);
- f. Sirtu;
- g. Pasir Urug.;
- h. Tanah :
 - Tanah liat tanah api;
 - Tanah liat (Clay Bali);
 - Tanah liat untuk bahan bangunan (batu bata genteng dll);
 - Tanah urug/tanah timbun.

Pasal 3

Apabila berdasarkan hasil penelitian terdapat bahan galian yang tidak termasuk golongan A, B dan tidak termasuk ke dalam bahan galian golongan C sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini sepanjang mempunyai nilai ekonomis dimasukan bahan galian golongan C.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Sorong memiliki wewenang dan tanggung jawab dibidang usaha pertambangan bahan galian golongan C;
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup;

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Mengatur, mengurus dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C;
- b. Memberikan Surat Izin Pertambangan Daerah bahan galian golongan C;
- c. Melakukan usaha penelitian seluruh kegiatan pertambangan dan bahan galian golongan C;
- d. Melakukan kegiatan survey, inventarisasi dan pemetaan bahan galian golongan C;
- e. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C;
- f. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan perkembangan/kemajuan usaha pertambangan bahan galian golongan C di daerah termasuk hasil produksinya setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IV PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

Pasal 6

- (1) Pengusahaan pertambangan bahan galian golongan C dilaksanakan dengan pola usaha pertambangan yang bertujuan berwawasan lingkungan;
- (2) Pengusahaan pertambangan bahan galian golongan C dapat dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan perundang – undangan RI dan bertempat tinggal di Indonesia mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan;

- e. Perorangan atau kelompok usaha bersama yang berkewarganegaraan Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di daerah tempat bahan galian golongan C yang bersangkutan;
- (3) Usaha pertambangan bahan galian golongan C yang terletak di wilayah yang merupakan kewenangan dari suatu instansi/lembaga pemerintah harus mendapat pertimbangan instansi/lembaga yang bersangkutan;
- (4) Usaha pertambangan bahan galian golongan C yang terletak di sungai harus mendapat pertimbangan dan bimbingan teknis dari instansi atau Badan Hukum yang berwenang.

BAB V
PERIZINAN
Bagian Pertama
Pemberian Izin

Pasal 7

- (1) Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C baru dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)
- (3) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini terdiri dari :
- a. SIPD Eksplorasi;
 - b. SIPD Eksploitasi;
 - c. SIPD Pengolahan dan Pemurnian;
 - d. SIPD Pengangkutan;
 - e. SIPD Penjualan;
 - f. SIPD Pemakaian.

Pasal 8

- (1) Apabila seluruh kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 7 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh perseorangan atau Badan Hukum yang sama, masing – masing kegiatannya diberikan 1 (satu) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD);
- (2) Apabila kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh orang atau Badan Hukum yang berbeda, maka masing – masing usaha pertambangan diberikan 1 (satu) SIPD;
- (3) Tata cara dan syarat – syarat pengajuan SIPD diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) SIPD ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati;
- (2) Dalam setiap pemberian SIPD harus mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, ekonomi, sosial dan sumber daya alam.

Pasal 10

- (1) SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, memuat hak dan kewajiban serta sanksi;
- (2) SIPD tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan Bupati;
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini hanya dapat diberikan jika yang menerima SIPD atau kerjasama tersebut memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam ayat (2) Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Untuk kepentingan peninjauan lapangan sebagai awal kegiatan, Kepala Dians mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SFT).

Bagian Kedua

Luas Wilayah dan Jangka Waktu Pemberian Izin

Pasal 12

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan kepada perseorangan untuk 1 (satu) SIPD eksploitasi dengan luas maksimal 2 (dua) hektar;
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan kepada Badan Hukum dan Koperasi maksimal 5 (lima) hektar untuk 1 (satu) SIPD;
- (3) SIPD yang luasnya 5 (lima) hektar atau lebih dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur cq. Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Irian Jaya Barat;
- (4) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) Pasal ini, wajib dilengkapi dengan dokumen UKL dan UPL yang luas wilayahnya kurang dari 5 (lima) hektar dan AMDAL yang luas wilayahnya lebih dari 5 (lima) hektar.

Pasal 13

- (1) Untuk bahan galian golongan C yang secara teknis tidak memerlukan penyelidikan dapat langsung diajukan permohonan SIPD eksploitasi;
- (2) SIPD eksploitasi hanya dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;

Pasal 14

- (1) Permohonan perpanjangan SIPD dilakukan selambat -- lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berakhirnya SIPD yang bersangkutan;
- (2) SIPD yang diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atau lebih diwajibkan melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemegang SIPD

Pasal 15

Pemegang SIPD berhak melakukan usaha pertambangan berdasarkan izin yang telah diberikan.

Pasal 16

Pemegang SIPD wajib :

- a. Mematuhi semua ketentuan yang tercantum di SIPD;
- b. Menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Bupati cq. Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong;
- c. Membayar retribusi dan pelayanan jasa administrasi (leges) sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Memelihara keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku serta mengikuti petunjuk dari Dinas dan Instansi yang berwenang;
- e. Memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan disekitar wilayah pertambangan dengan cara penanaman kembali/penghijauan /reboisasi dan revegetasi terhadap lahan bekas tambang;
- f. Memperbaiki atas bebam dan biaya sendiri semua kerusakan pada bangunan pengairan dan bahan jalan termasuk tanggul – tanggul dan bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan lebar badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan/penambangan dan pengangkutan bahan – bahan galian yang pelaksanaan perbaikannya berdasarkan perintah/petunjuk dari instansi terkait;
- g. Membuat Surat Pernyataan melakukan reklamasi lahan bekas tambang kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 17

- (1) Dalam Hal Pemegang SIPD tidak dapat melakukan pekerjaan – pekerjaan khusus sebagaimana dimaksud huruf "e" dan "f" Pasal 16 Peraturan Daerah ini, maka pekerjaan – pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh instansi teknis terkait dengan beban biaya dari pemegang SIPD;
- (2) Dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud huruf "f" Pasal 16 Peraturan Daerah ini, disebabkan lebih dari 1 (satu) pemegang SIPD, maka biaya tersebut menjadi beban bersama yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal usaha pertambangan sudah berakhir, pemegang SIPD yang bersangkutan diwajibkan melakukan reklamasi sehingga tidak menimbulkan bahaya serta memiliki fungsi dan daya dukung lingkungan;

Bagian Keempat
Masa Berakhir dan Pencabutan SIPD

Pasal 19

- (1) SIPD berakhir atau tidak berlaku lagi karena :
 - a. Setelah berakhir masa berlakunya dan pemegang SIPD tidak mengajukan permohonan perpanjangan;
 - b. Dikembalikan kepada pemegang SIPD yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Berakhirnya usaha pertambangan karena defisit dan telah dinyatakan bahan galian habis oleh instansi yang berwenang, pailit atau sebab – sebab lain yang menyatakan usaha pertambangan tidak dapat dilanjutkan.
- (2) SIPD dapat dihentikan sementara karena :
 - a. Terjadinya penyimpangan dalam batas – batas tertentu terhadap persyaratan teknis SIPD;
 - b. Berkurangnya defisit bahan galian golongan C pada lokasi yang dimaksud dalam SIPD;
 - c. Timbulnya akibat – akibat negatif yang cenderung membahayakan disekitar lingkungan pertambangan.

Pasal 20

SIPD dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena :

- a. Pemegang SIPD tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana disyaratkan dalam SIPD
- b. Untuk kepentingan umum yang lebih luas dan kelestarian lingkungan;
- c. Pemegang SIPD tidak melakukan usahanya;
- d. SIPD dipindahtangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Bupati terlebih dahulu.

Pasal 21

- (1) Dalam hal usaha pertambangan telah berakhir, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum SIPD eksploitasi berakhir Bupati memperingatkan jangka waktu dimana kepada pemegang SIPD yang bersangkutan diberikan kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah pertambangan, kecuali benda – benda dan bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu SIPD yang bersangkutan masih berlaku;
- (2) Segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini milik pemerintah;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini tidak berlaku bagi Pemegang SIPD yang wilayah pertambangan berada diatas tanah milik sendiri.

BAB VI
P E LAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 22

Pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam SIPD dan ketentuan-ketentuan lain dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C harus sudah dapat dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak SIPD dikeluarkan;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini belum dimulai, Pemegang Izin harus memberikan izin harus memberikan laporan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong disertai alasan – alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang apabila alasan – alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 24

- (1) Apabila dalam hal usaha pertambangan bahan galian golongan C dapat menimbulkan bahaya/merusak lingkungan hidup, pemegang SIPD diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong;
- (2) Dalam terjadi atau diperhentikan akan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup yang disebabkan karena usaha pertambangan bahan galian golongan C, Bupati dapat mencabut SIPD yang bersangkutan.

Pasal 25

Dalam Pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C, pengupasan tanah penutup dan atau pembuangan sisa – sisa bahan galian yang tidak terpakai termasuk air limbahnya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 26

Pembelian/penyimpanan/penimbunan, pengangkutan, pemusnahan dan pemindahan – tangan bahan peledak dalam usaha pertambangan bahan galian golongan C harus mendapat izin sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII
HUBUNGAN PEMEGANG SIPD DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 27

Usaha pertambangan bahan galian golongan C yang berlokasi pada tanah hak milik perorangan terlebih dahulu harus mendapat izin dari pemilik berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum perusahaan pertambangan dengan pemegang hak yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Penguasaan tanah untuk usaha pertambangan bahan galian golongan C dapat dilakukan antara lain melalui :
 - a. Pembelian atau pembebasan hak atas tanah;
 - b. Izin penggunaan tanah;
 - c. Perjanjian bagi hasil atau kerjasama lainnya;
 - d. Sewa.
- (2) Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf " b, c dan d" pemegang SIPD wajib mengganti kerugian akibat dari usahanya atas segala sesuatu yang berada diatas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan daerah wilayah SIPD maupun di luarnya dengan tidak memandang apakah itu dilakukan dengan atau tidak sengaja, maupun dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu.
- (3) Kerugian yang disebabkan oleh usaha pertambangan dari 1 (satu) atau lebih pemegang SIPD dibebankan kepada mereka yang berusaha.

BAB VIII
PRODUKSI DAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Perhitungan jumlah produksi didasarkan pada volume atau tonase bahan galian golongan C yang ditambang;
- (2) Untuk keperluan perhitungan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Dinas menetapkan bobot isi bahan galian golongan C setelah dilakukan pengujian laboratorium;
- (3) Pengaturan mengenai bobot isi bahan galian golongan C diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Untuk kepentingan produksi ditetapkan harga standard dan nilai jual;
- (2) Harga standard sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harga bahan galian golongan C setiap Ton, M³ dan atau Ret yang dinyatakan dalam rupiah;
- (3) Harga standard sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sewaktu – waktu dapat berubah, dengan pertimbangan kondisi geologis dan atau kondisi pasar bahan galian golongan C.

Pasal 3:

Nilai jual dihitung dengan cara mengalikan volume sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) dengan harga standard sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Perhitungan retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Iuran tetap dihitung dari luas wilayah dan jenis SIPD;
 - b. Iuran produksi, dihitung dari jumlah produksi yang ditambang
- (2) Selain iuran tetap dan iuran produksi yang harus dibayar oleh Pemegang SIPD, diwajibkan juga membayar pelayanan jasa administrasi (leges) pada saat mengajukan permohonan SIPD.

Pasal 33

Besarnya iuran tetap dan iuran produksi serta leges diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Pendataan, pencacaran dan perhitungan jumlah bahan galian golongan C dilakukan oleh Dins Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong;
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Retribusi, penagihan dan penyetoran retribusi bahan galian golongan C dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- (3) Tata cara pendataan, pencatata, perhitungan dan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Pembayaran iuran tetap untuk tahun pertama harus dilunasi pada saat penyerahan SIPD, selanjutnya untuk tahun berikutnya dilakukan pada bulan pertama tahun yang bersangkutan;
- (2) Keterlambatan pembayaran iuran tetap untuk tahun pertama berakibat terhadap penangguhan penyerahan SIPD dan dikenakan denda.

Pasal 36

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan setelah pemegang SIPD menerima Surat Ketetapan SKR);
- (2) Setiap keterlambatan pembayaran retribusi lebih dari 15 (lima belas) hari, terhitung dari tanggal penetapan, dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh persen) perbulan, dengan ketentuan apabila keterlambatan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung menjadi 1 (satu) bulan.

Pasal 37

- (1) Semua tunggakan yang menjadi tanggung jawab pemegang SIPD harus tetap dilunasi walaupun SIPD telah berakhir masa berlakunya atau dinyatakan dicabut;
- (2) Semua tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus telah dilunasi selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIPD berakhir atau dicabut;
- (3) Apabila pemegang SIPD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dapat dikeluarkan Surat Paksa sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 38

Semua hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, adalah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disetor langsung ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Penerima Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong.

BAB IX UANG PERANGSANG

Pasal 39

- (1) Kepada Instansi pemungut dan kolektor diberikan uang perangsang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Prosedur dan tata laksana piñata usahaan uang perangsang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan bahan galian golongan C oleh Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong bersama – sama instansi terkait lainnya;
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi pengusahaan pertambangan, tata cara penambangan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan pertambangan;
- (3) Dalam kegiatan pemantauan/pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan yang meliputi administrasi dan teknis.

Pasal 41

- (1) Untuk membantu pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan tata cara penambangan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan pertambangan bahan galian golongan C, Bupati mengangkat pelaksanaan Inspeksi Tambang Daerah (PITDA);
- (2) Tata cara dan persyaratan pengangkatan PITDA sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 42

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 7, ayat (2) Pasal 9, Pasal 16 Peraturan Daerah ini, diancam dengan sanksi pidana sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf "e, f g" Pasal 18, 25 dan 27 Peraturan Daerah ini diancam pidana tambahan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XII
PENYIDIK
Pasal 43

- (1) Selain oleh Penyidik Polri, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
 - g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan sanksi;
 - f. Pemeriksaan tempat kejadian yang diteruskan kepada Kejaksaan Negeri dan tembusannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44

- (1) Setiap pemegang SIPD sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan telah melakukan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C, setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib melapor untuk didaftar ulang dan menyesuaikan dengan ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 27 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 22-12- 2007

BUPATI SORONG,
CAP/TTD
Dr. STEPANUS MALAK, Drs, M. Si

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 22-12- 2007

Pjs.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG
CAP/TTD
Drs. MUHAMMAD TANGKE
PEMBINA, NIP.010 055 209

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2007 NOMOR 15

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ISHAK KOMIGI, SH. M.Si
Pembina NIP. 640023514